



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 298/2023

TENTANG

PENETAPAN PENDUKUNG PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Nasional Kampung Iklim dan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung Iklim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan Program Kampung Iklim, perlu menetapkan Pendukung Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.01/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendukung Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tabalong;
  - b. memberikan bantuan sarana prasarana dan fasilitas pemberdayaan pada kegiatan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tabalong;
  - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di lokasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Tabalong; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana

tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 20 Juni 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 298 /2023  
 TANGGAL 20 Juni 2023

DAFTAR PENDUKUNG PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

No.	NAMA PERUSAHAAN	DESA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
1.	PT. ADARO INDONESIA	1. Desa Jaro Kecamatan Jaro 2. Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung 3. Desa Namun Kecamatan Jaro 4. Desa Garagata Kecamatan Jaro 5. Desa Muang Kecamatan Jaro 6. Desa Ribang Kecamatan Muara Uya 7. Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak 8. Desa Usih Kecamatan Bintang Ara 9. Desa Manduin Kecamatan Muara Harus 10. Desa Tanta Kecamatan Tanta 11. Desa Bongkang Kecamatan Haruai 12. Desa Kinarum Kecamatan Upau 13. Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak
2.	PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA)	1. Desa Lano Kecamatan Jaro 2. Desa Halangan Kecamatan Jaro 3. Desa Juai Kecamatan Tanjung 4. Desa Teratau Kecamatan Jaro 5. Desa Sungai Pimping Kecamatan Tanjung 6. Desa Mangkusip Kecamatan Tanta 7. Desa Masingai I Kecamatan Upau 8. Desa Suput Kecamatan Haruai 9. Desa Hayup Kecamatan Haruai 10. Desa Burum Kecamatan Bintang Ara 11. Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus 12. Desa Bahungin Kecamatan Kelua 13. Desa Pugaan Kecamatan Pugaan 14. Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya 15. Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta 16. Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta 17. Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak 18. Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung 19. Desa Sei Durian Kecamatan Banua Lawas

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Usman Dundrung No.03 Tanjung Tabalong – Kalimantan Selatan 71571  
Telp. (0526) 2021390 /Fax (0526) -2022222  
Website : [www.dlh.tabalongkab.go.id](http://www.dlh.tabalongkab.go.id) / Email : [dlh@tabalongkab.go.id](mailto:dlh@tabalongkab.go.id)

*Nomor 08P.45/298/2023*  
*20 Juni 2023.*

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth. : Bupati Tabalong  
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong  
Tanggal : 19 Juni 2023  
Nomor : B- 100g/DLH-PPKL/660/06/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Keputusan Bupati tentang Pendukung Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2023

- I. DASAR PERSOALAN : Belum adanya penunjukan Pendukung Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
- II. PRA ANGGAPAN : Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Kabupaten Tabalong Tahun 2023 diperlukan Pendukung Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
- III. FAKTA YANG MEMPENGARUHI :  
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim.  
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.01/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim.  
4. Telah disetujuinya penetapan 13 Desa di Kabupaten Tabalong sebagai lokasi Proklim Tahun 2023.
- IV. ANALISA :  
1. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.  
2. Pembinaan merupakan upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan ProKlim dalam rangka meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.  
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pendukung ProKlim.  
4. Pendukung Proklim memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim baik berupa dukungan teknis, peralatan, teknologi,

V. KESIMPULAN : Keberadaan Pendukung Proklamasi dalam rangka pembinaan pada pelaksanaan program kampung iklim sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kapasitas berbagai pihak dalam upaya peningkatan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

VI. SARAN : Perlunya penunjukan Pendukung Program Kampung Iklim (Proklamasi) Kabupaten Tabalong Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Tabalong tentang Pendukung Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2023 (sebagaimana konsep terlampir).

Mohon arahan dan petunjuk Bapak lebih lanjut.

BUPATI:	<i>STYU dy 20/6 22</i>
WAKIL BUPATI:	<i>Musa Murtini 19/6 23</i>
SEKRETARIS DAERAH:	<i>Mohon persetujuan</i> <i>[Signature]</i> 19/06 2023
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN:	<i>Mohon persetujuan Kep. Bupati. Uj Pendukung</i> <i>Proklamasi Kab. Tabalong Ths 2023</i> 19/06 23

KEPALA DINAS,

